

INTERAKSI AKTOR DALAM PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2013

Aidil Darma Setiadi

Email: aidildarma@yahoo.com

Supervisor: Drs. H. Muhammad Ridwan.M, Si

Department of Government of the Faculty of Social and Political Sciences
Riau University

Fisip Governance Studies Program, University of Riau BinaWidya
Jl. Hr. Soebrantas Km. New Simp 12.5 Pekanbaru 28293 Tax-Phone 0761-63277

Abstract

Control of land in the city of Pekanbaru is a significant problem and actually is of particular concern. With the issuance of Law No. 41 of 2009 on the Protection of Agricultural Land Berkelanjutan. Penelitian aims to study the interaction of these actors in the control of agricultural land conversion to residential land in the city of Pekanbaru. The method used in this study is metodede skriptif. Methods descriptive study carried out by analyzing the data and facts. Data was collected using interview techniques, observation and documentation.

To get the data and information in-depth interviews conducted with the actors involved. Informants were selected based sampling nonprobability by purposive sampling that only people who are experts and understand phenomena. In purposive sampling, researchers considerations play a role, even decisive in making a set of objects to be studied. It is clear that the value obtained based on a sample of research depends on researchers who give consideration

The results showed the interaction of the actors in the control of agricultural land in the city of Pekanbaru occurred between the Department of Spatial Planning and the Mayor's Office for Spatial Pertanian. Dinas provide the area or place for agriculture, but people who want to cultivate agricultural land must take care of permission to the mayor through Pertanian. Setelah Department permission, new people can cultivate land tersebut. Alih function of agricultural land in the city of Pekanbaru done by the owner of the land or the land itself. Because in Pekanbaru city average of agricultural land owned by an individual or individuals. In addition, the socialization of land conversion is still very lacking in Pekanbaru. Because when the author survey, the author has not met the appeal of the ban fungsian diversion of agricultural land.

Keywords: Interaction, Land Management, Landlord

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensial lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan meliputi :

1. Faktor eksternal : merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
2. Faktor internal : faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan.
3. Faktor kebijakan : yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian .

Sedangkan faktor lainnya penyebab alih fungsi lahan pertanian terutama ditentukan oleh :

1. Rendahnya nilai sewa tanah (land rent)
2. Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait.
3. Semakin menonjolkan tujuan jangka pendek yaitu memperbesar

pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kelestarian (sustainability) sumber daya alam di era otonomi.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi Non Pertanian menjadi masalah serius yang sejatinya menjadi perhatian khusus, hal ini terjadi disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk sehingga menyebabkan meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang secara langsung mendorong meningkatnya pemanfaatan lahan di Kota Pekanbaru, kecenderungan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan warga (perumnas), yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Lahan pertanian yang mengalami alih fungsi pada umumnya merupakan lahan pertanian yang produktif atau subur. Pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian ini, telah berlangsung sejak lama. Akan tetapi sampai saat ini pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan.

Walaupun selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perumahan warga (perumnas) ini sudah dibuat, tetapi pemerintah Kota Pekanbaru tidak berdaya menahan lajunya pertumbuhan perumahan karena pemko tidak memiliki lahan sendiri lahan yang ada hanya milik pribadi atau sewa.

Dari peraturan-peraturan ini belum berjalan dengan baik, hal ini

yang terjadi di Kota Pekanbaru kecamatan Marpoyan Damai salah satunya jalan kartama, terbukti masih banyak terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perumahan warga (perumnas).

Karena lajunya pertumbuhan penduduk menyebabkan pesatnya perkembangan perumahan (perumnas) sehingga lahan pertanian pun di rubah menjadi perumahan mulai dari perumahan tipe biasa sampai ke perumahan tipe elit atau kelas mewah.sehingga dari tahun ke tahun lahan pertanian berkurang bahkan akan habis kalau tidak di tindak lanjuti oleh pemerintah khususnya di Kota Pekanbaru.

Fenomena alih fungsi lahan ini terjadi karena lahan ini bukan milik Pemerintah Kota Pekanbaru maupun dari dinas pertanian melainkan milik pribadi oleh salah satu individu masyarakat.

Lahan –lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian di alih fungsi menjadi perumahan karena depelover atau perusahaan memasang harga tinggi membeli tanah yang akan dijadikan lahan perumahan masyarakat. Jika hal demikian terus terjadi dan tidak adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Kotaatau pihak yang terkait maka lahan Pertanian di kecamatan Marpoyan Damai ini akan berkurang dari tahun ke tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian ini adalah :

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kemandirian ,ketahanan, dan kedaulatan pangan.
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis
9. Mewujudkan revitalitas pertanian

Adapun Dikeluarkan PP NO. 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan Berkelanjutan , bertujuan untuk (pasal 3) :

- a. Mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. Mengendalikan alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. Mewujudkan kemandirian ,ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

- d. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani.
- e. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani.
- f. Mewujudkan keseimbangan ekologis
- g. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diamanatkan menerbitkan beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk lebih memperkuat dan mendukung undang-undang tersebut, yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai amanat dari Undang – undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat menjagalah pertanian pangan dan bertambahnya luasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pemerintah yang baru disahkan sehingga perlu untuk

disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama petugas yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, baik sosialisasi terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, para pakar, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Dalam PP No. 1 tahun 2011 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat yaitu dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialih fungsikan

Dengan lajunya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Pekanbaru yang semakin tinggi yang tidak hanya mengancam ketahanan pangan tersebut, tetapi diperlukannya upaya maka dari itu menjadi Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana interaksi aktor dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di kota Pekanbaru tahun 2012-2013?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di kota Pekanbaru tahun 2012-2013?

Kerangka Teoritis

1. Teori Elite

Elite menurut Suzzana Keller, berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam artiumum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lain – lainnya.

Keller mengatakan bahwa pemerintahan oleh elit merupakan syarat yang harus di penuhi bila masyarakat ingin tetap terintegrasi. hal ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang memiliki elit lebih baik dari pada masyarakat yang tidak memiliki elit karena salah satunya elit berfungsi untuk menjadi penengah ketika terjadi permasalahan antar individu atau kelompok sehingga elit dapat menentukan di mana benar atau salahnya. Di bandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki elit, permasalahan yang terjadi antar individu atau kelompok tidak dapat terselesaikan karena masing – masing nindividu atau kelompok tersebut akan selalu merasa benar.

Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-

kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut padagilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan pemikir yang tergolong dalam elitetheorits, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.

Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni:

- (1) Pertumbuhan penduduk,
- (2) Pertumbuhan spesialisasi jabatan,
- (3) Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi,
- (4) perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite pun semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom.

2. Teori Interaksi

Menurut Homans (dalam ali, 2004:87) mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktifitas yang di lakukan oleh

seseorang terhadap individu lain di beri ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya

Menurut Walgito (2003 :65) interaksi sosial adalah hubungan timbal antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial mengandung pengertian hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat melainkan terjadi saling mempengaruhi.

3. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2008:432) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut William N. Dunn (2003:58) implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Selanjutnya, Menurut *Mazmanian*

dan *Paul Sabatier* implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Menurut Wahab (2008) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang implementasi diantaranya adalah Masmanian dan Sebatier, yang mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2006).

Pada tahap implementasi dibahas tentang siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan

tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk implementasi sederhana hanya melibatkan satu implementor, sedangkan untuk kebijakan yang bersifat makro melibatkan lebih banyak implementor.

Van Meter dan *Horn* mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan (Nugroho.2006:128).

4. Pengendalian Lahan Pertanian Menurut Ahli

Menurut lestari dalam Mustopa (2011:41) mendefinisikan pengendalian lahan pertanian sebagai perubahan fungsi lahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pengendalian lahan pertanian juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan masyarakat.

Menurut Irawan dalam Mustopa (2011:43) pengendalian lahan pertanian dapat terjadi oleh pembangunan perumahan atau industri yang strategis dan cocok di suatu lokasi alih fungsi lahan

tersebut yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh developer sehingga harga lahan disekitarnya meningkat selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan pertaniannya. Menambahkan Menurut Wahyunto Mustopa (2011:42), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Sebagai amanat dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat menjagalahan pertanian pangan dan bertambahnya luasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pemerintah yang baru disahkan sehingga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama petugas yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, baik sosialisasi terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, para pakar, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

5. Teori Interaksi Sosial

Menurut Sarjono Soekanto (2010:67) Proses interaksi sosial dapat berlangsung, antara lain karena faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati .

➤ **Imitasi**, berasal dari bahas inggris, imitation yang artinya tiruan atau peniruan. Faktor

imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam prosesi interaksi. Imitasi adalah proses meniru perilaku dan gaya seseorang yang menjadi idolanya. Tindakan meniru dilakukan dengan belajar dan mengikuti perbuatan orang lain yang menarik perhatiannya. Imitasi dapat terjadi contohnya cara berpakaian, model rambut, gaya bicara, cara bertingkah laku, dan sebagainya. Imitasi dapat bersifat positif jika mendorong seseorang untuk mempertahankan, melestarikan, serta menaati norma dan nilai yang berlaku.

- **Sugesti.** sugesti adalah pandangan atau sikap seseorang yang kemudian diterima dan diikuti oleh pihak lain. Pihak pemberi sugesti biasanya adalah orang yang beribawa dan dihormati, seperti dokter dan psikiater. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak penerima sugesti sedang berada dalam keadaan kalut atau emosi yang tidak stabil sehingga menghambat daya pikirnya. Sugesti akan mudah terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.
 - a. Kemampuan berpikir seseorang terhambat dalam proses sugesti sehingga orang ini akan menerima pengaruh orang lain tanpa pikir panjang.
 - b. Keadaan pikiran yang terpecah belah. Keadaan ini membuat orang bingung atau bimbang sehingga akan mudah tersugesti.
 - c. Otoritas. Proses sugesti akan lebih mudah apabila pemberi

sugesti mempunyai keahlian atau otoritas di sidangnya.

- d. Mayoritas. proses sugesti akan lebih mudah jika pendapat tersebut telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat.

- **Identifikasi.** identifikasi adalah keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Sifat identifikasi lebih mendalam dari pada imitasi karena dalam proses ini kepribadian seseorang turut terbentuk. Proses identifikasi dapat berlangsung tanpasengaja atau dengan sengaja. Melalui identifikasi, diri seseorang seolah-olah menjadi pihak lain atau identik dengan tokoh idolanya. Prosesi identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang.
- **Simpati.** simpati adalah proses ketika seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Simpat akan dapat berkembang jika terdapat saling pengertian dari kedua belah pihak. Simpati disampaikan kepada seseorang pada saat-saat tertentu, bisa saat bergembira bisa pula saat bersedih. Contohnya saat seorang tertimpa musibah. Perasaan simpati bisa menimbulkan perasaan sayang.
- **Motivasi.** motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada seseorang individu kepada individu lainnya. Motivasi bertujuan agar orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi. Selain diberikan kepada individu, motivasi juga dapat diberikan individu kepada kelompok, kelompok kepada

kelompok, dan kelompok kepada individu.

- **Empati.** empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Misalnya, jika melihat seseorang mengalami kecelakaan dan luka berat, kita berempati seolah-olah juga ikut merasakan sakit orang tersebut. Dengan kata lain, kita memposisikan diri kita pada orang lain.

PEMBAHASAN

Seperti yang dikemukakan dalam teori, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian ini adalah :

A. Melindungi Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Secara Berkelanjutan.

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kedaulatan pangan. Sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan lahan pertanian

B. Menjamin Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Secara Berkelanjutan

Ketersediaan lahan pertanian sangat ditunjang dengan kondisi daerah setempat. Bagi desa, ketersediaan lahan pertanian sangat cukup, karena pembanguna gedung dan perumahan tidak selaju di kota-kota. Namun ketersediaan lahan pertanian di kota dirasa kurang. Ini dikarenakan banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi pemukiman, perkantoran dan lain sebagainya.

Hal tersebut di atas, berdampak pada makin kurangnya lahan pertanian yang ada di kota. Ini semakin meresahkan kelompok petani contohnya lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan seperti lahan petani yang berada di Jalan Kartama, dilokasi tersebut dulu lahan pertanian sangat luas dan menjadi salah satu andalan di Kota Pekanbaru. Namun karena perkembangan pemukiman akhirnya lahan menjadi berkurang.

C. Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.

Kemandirian pangan merupakan kondisi dinamis karena sifatnya lebih menekankan pada aspek perdagangan atau komersialisasi: kemandirian lebih menuntut daya saing tinggi karena produk yang dihasilkan pada skema proporsi ekspor, sedangkan swasembada lebih tertuju pada skema substitusi impor. Ruang lingkup dari kemandirian pangan adalah nasional/wilayah dengan sasaran komoditas pangan dengan strategi yang diterapkan adalah peningkatan daya saing atau dapat dikatakan promosi ekspor. Upaya atau harapan yang ditargetkan adalah peningkatan produksi pangan

yang berdaya saing pangan sehingga hasil yang akan didapatkan ketersediaan pangan oleh produk domestic yang didapatkan dari hasil petani sebagai stake holder dalam negeri sedangkan impor hanya digunakan sebagai pelengkap.

Ketahanan pangan menurut definisi FAO 1997 merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi yaitu berorientasi pada rumah tangga dan individu, dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan social, berorientasi pada pemenuhan gizi serta ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Dalam konsep ketahanan pangan ruangnya lingkup berdeda dengan yang lain yaitu meliputi rumah tangga dan individu. Strategi yang diterapkan dalam konsep ketahanan pangan adalah peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan. Capaian utama dalam konsep ini meliputi peningkatan status gizi (penurunan kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk). Hasil yang diharapkan adalah manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi) pada konsep ketahanan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan

pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti yang banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia.

Aspek-aspek ketahanan pangan terdiri dari 4 (empat) yaitu ketersediaan, akses, penyerapan pangan dan stabilitas pangan. Sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan akses, dan penyerapan pangan merupakan aspek yang harus terpenuhi secara utuh. Salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka satu Negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang cukup baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Kedaulatan pangan adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat serta komunitasnya untuk menuntun dan mewujudkan hak untuk mendapatkan produksi pangan sendiri dan tindakan melawan kekuasaan perusahaan-perusahaan serta kekuatan lainnya yang merusak sistem produksi pangan rakyat melalui perdagangan, investasi, serta alat kebijakan lainnya. Ruang lingkup dari kedaulatan pangan tidak jauh berbeda dengan swasembada pangan dan kemandirian pangan

yaitu ruang lingkup secara nasional dengan sasaran petani sebagai pengelola lahan produktif dapat menghasilkan pangan yang beraneka ragam serta selain itu dengan prioritas petani maka akan dapat mengurangi alih fungsi lahan sebagai penghasil pangan dengan adanya kebijakan terhadap hak atas petani. Strategi yang diterapkan adalah pelarangan impor dengan target utama peningkatan produksi pangan dengan menekankan perlindungan pada petani sehingga menghasilkan kesejahteraan petani.

D. Melindungi Kepemilikan Lahan Pertanian Pangan Milik Petani

Selama ini ketentuan yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian ke Non-pertanian di kota Pekanbaru masih mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Baik berupa surat keputusan atau surat edaran dari Menteri Agrarian/BPN, dan atau perundang-undangan yang pembuatan kebijakannya masih berada di level pusat sedangkan daerah hanya pelaksana. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 di kota Pekanbaru belum terlaksana, karena belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

E. Meningkatkan Kemakmuran Serta Kesejahteraan Petani dan Masyarakat

Secara kenyataan bahwa rakyat Indonesia di pelosok-pelosok Tanah Air dan yang tinggal di kota-kota, dari dahulu hingga sekarang adalah merupakan rakyat yang mampu memproduksi, tetapi secara kenyataan pula hanya sebagian kecil sekali yang mampu mengembangkan produksinya, sedang sebagian terbesar hanya merupakan usahawan-usahawan perorangan yang sulit mengembangkan usaha produksinya (*home industry*) dan tetap hidup di bawah batas-batas kemiskinan, hal ini dikarenakan:

- modal yang mereka miliki sangat terbatas,
- pengetahuan ekonomi mereka pun sangat terbatas,
- usahanya hanya ditujukan untuk menanggulangi kesulitan hidup keluarganya,
- cara-cara dan teknik pemasaran produksi yang menguntungkan belum dikuasai dengan wajar,
- kesadaran untuk menyatukan usaha sehingga merupakan suatu usaha yang besar masih kurang.

F. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Membahas pertanian memang tidak ada habisnya. Selalu muncul permasalahan yang melanda di lini hajat banyak ini. Permasalahan umum yang kerap terjadi di masyarakat antara lain, tidak didukung oleh sistem yang menunjang, sebagian besar petani

masih memakai cara konvensional dan tradisional, tidak didukung oleh aspek teknologi, manajemen, serta pendanaan yang kurang memadai.

Dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sedangkan di pasal 1 ayat (3) dikatakan, petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha di bidang pertanian. Telah lama petani mengalami ketidak pastian nasib mereka dalam berjuang untuk kemakmuran bangsa ini. Obyek penderita selalu mereka dapatkan dalam mencari sesuap nasi dan membantu Negara ini untuk swasembada pangan. Tampaknya era baru untuk menempatkan petani dalam posisi yang dianggap penting mulai digulirkan dengan terbitnya regulasi baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan mudah-mudahan memang benar-benar seperti itu tidak ubahnya pengangkatan derajat guru dengan sertifikasinya. Undang-undang ini memberikan jaminan Perlindungan Petani untuk segala upaya membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik

ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

G. Meningkatkan Penyediaan Lapangan Kerja Bagi Kehidupan yang Layak.

Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak dapat dicapai petani dengan cara meningkatkan hasil pertanian dan menemukan inovasi-inovasi baru untuk hasil pertanian. Dikarenakan semakin banyak hasil pertanian, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak pula. Semakin banyak pula inovasi yang dihasilkan, maka juga semakin banyak membutuhkan tenaga kerja.

Dengan banyaknya lapangan kerja yang dibuat dengan menghasilkan inovasi yang beragam, maka kehidupan petani dan masyarakat di sekitarnya akan lebih layak lagi. Namun semua ini harus diiringi dengan kreatifitas yang tinggi. Sehingga bisa terus berinovasi, menghasilkan lebih banyak produk dari hasil pertanian dan bisa memberdayakan petani dan masyarakat sekitarnya.

H. Mempertahankan Keseimbangan Ekologis

Ekologi disebut juga ilmu lingkungan adalah merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari jasad hidup maupun jasad yang tak hidup. Ilmu ini merupakan perpaduan antara berbagai cabang ilmu di antaranya adalah sosiologi, ilmu kesehatan, geografi, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Tekanan pembahasan ilmu lingkungan antara lain pada masalah energi, materi, ruang, waktu dan keanekaragaman. Pembahasan

ilmu lingkungan melibatkan integrasi semua ilmu, yang pada dasarnya ditujukan pada upaya untuk mengkaji tentang jasad hidup dengan lingkungannya. Fokus kajiannya membahas kecermatan pemindahan energi dalam berbagai sistem dan dampaknya. Semua yang ada di muka bumi ini tidak peduli apakah makhluk hidup maupun tak hidup yang selalu berinteraksi. Interaksi tersebut akan berimplikasi pada proses yang melibatkan pemindahan energi.

I. Mewujudkan Revitalitas Pertanian

Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Revitalisasi pertanian memiliki tiga pilar pengertian. Pertama, pengertian revitalisasi pertanian sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian –dalam arti vitalnya pertanian- bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia; kedua, revitalisasi pertanian sebagai bentuk rumusan harapan masa depan akan kondisi pertanian; serta ketiga, pengertian revitalisasi sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan “proses revitalisasi” itu sendiri.

Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian *at all cost* dengan cara-cara yang *top-down* sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang

dana; tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerja sama seluruh *stakeholder* dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang hanya sekedar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan *way of life* dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota; juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil biofarmaka dan penghasil energi seperti bio-diesel.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah di ungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Di Kota Pekanbaru kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan ditangani oleh Dinas Pertanian dan diberi izin oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk lahan pertanian kepada petani. Interaksi aktor dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di kota Pekanbaru tahun 2012-2013 yang terlibat antara lain Kabid Tanaman Pangan Holtikultura, Kabid Tata Ruang, Pemilik Lahan dan Petani. Kabid Tanaman Pangan Holtikultura berwenang untuk mengawasi lahan pertanian

yang berubah menjadi lahan perumahan. Kabid Tata Ruang yang mengeluarkan izin ke dinas pertanian kepada orang yang memohon izin pertanian. Pemilik lahan berperan menyediakan lahan dan memberikan izin kepada petani hanya bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu. Dan pihak petani menggunakan lahan tersebut dengan sebaik mungkin dengan mematuhi semua aturan yang dibuat oleh pemilik lahan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di kota pekanbaru tahun 2012-2013 yang meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan antara lain pertumbuhan pembangunan di kota, (Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan), meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya faktor ekonomi.

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijasikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah atau Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan

oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru agar segera mewujudkan peraturan daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
2. Perlu adanya komunikasi yang serius pada pihak-pihak yang terkait tentang pentingnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Mengingat masih banyaknya kasus alih fungsi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN Maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi, bukan hanya sebatas surat eedaaran atau melakukan kembali kegiatan sosialisasi dengan serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James.2007.*Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno.Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bungin,Burhan.2001.*Metodologi Penelitian social*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Diterjemahkan oleh Tri, Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- , 2006. *Kebijakan Public Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Setiyanto Agus. 2001. *Elite Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka
- Subarsono.AG. 2005. *Analisis kebijakan public: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Skripsi dan jurnal**
- Anita, MF, Widhy, Handari. 2012. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irawan Acha. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Zaenil Mustopa. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak*. Skripsi: Universitas Diponegoro
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- PP No. 1 Tahun 2011 Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- PP No. 30 Tahun 2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Media**
- Ilo. *Lahan Pertanian Terus Berkurang*. Harian Pagi Riau Pos Edisi Jum'at, 22 Agustus 2014 Hal. 44.
- <http://R.BintangPermana.pdf>
- <http://desymoody.blogspot.com/2013/07/alih-fungsi-lahan-pertanian-.html?m=1>
- <http://planthospital.blogspot.com/2011/09/alih-fungsi-lahan.html?m=1>